



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara (Pasal 209  
KUHP)

## Nomor 6 /Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIJKI HIDAYAT bin FAHMI;  
Tempat lahir : Jl Jabirin Anjir;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Januari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Buluan Rt.002 Kec. Pandawan, Kab. HST;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Susunan persidangan:

- RAHMAH KUSUMAYANI,  
S.H. ....Hakim;  
- DIANSYAH.....Panitera  
Pengganti;  
- ANDRIHARTO, S.H. ....Penyidik atas Kuasa Penuntut  
Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas  
Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di  
persidangan tanggal 03 Februari 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan  
tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan  
keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi Ade Lesmana Putra, yang pada pokoknya memberikan keterangan  
yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik  
tanggal 02 Februari 2022;
- Saksi M. Dendy Kusumah, yang pada pokoknya memberikan keterangan  
yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik  
tanggal 02 Februari 2022;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak  
keberatan;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara (Pasal 209  
KUHP)

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama RIJKI HIDAYAT bin FAHMI;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di muka persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 492 KUHP dengan cara mabuk ditempat umum dimana perbuatan Tersangka dapat memicu ketertiban masyarakat, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan Mabuk di Tempat Umum dimana banyak orang lain yang melihat, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor **11/Pid.C/2022/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara (Pasal 209  
KUHP)

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;  
Memperhatikan, ketentuan Pasal 492 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIJKI HIDAYAT bin FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk minuman beralkohol dimuka umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIJKI HIDAYAT bin FAHMI oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, oleh Rahmah Kusumayani, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Andriharto, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIANSYAH**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor **11/Pid.C/2022/PN Brb**